

**ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DALAM KELUARGA
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahahan Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Hukum**

OLEH

TOGI SIHAR HAOJAHAN SIMARMATA

**NIM : 04 840 0097
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI**

I. PENYAJI :

NAMA : TOGI SIHAR HAOJAHAN SIMARMATA
NIM : 04 840 0097
JURUSAN : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAKAN
PIDANA PENGANIAYAAN DALAM
KELUARGA (Studi Kasus Pengadilan
Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : DARMA SEMBIRING, SH.,MH.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

2. NAMA : SUHATRIZAL, SH., MH.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU


1. Ketua : Syafaruddin, SH., M. Hum.

2. Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH., M. Hum.

3. Penguji I : Darma Sembiring

4. Penguji II : Suhatrizal, SH., MH.

TANDA TANGAN



DISETUJUI OLEH :

**DEKAN
FAK. HUKUM UMA**


(SYAFARUDDIN, SH., M.HUM.)

**KETUA BIDANG PIDANA
FAK. HUKUM – UMA**


(ELVI ZAHARA LUBIS, SH., M.HUM.)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

ABSTRAKSI

ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM KELUARGA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

OLEH
TOGI SIHAR HAOJAHAN SIMARMATA
NIM : 04 840 0097
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan penelitian ini pada dasarnya membahas tentang akibat hukum dari terjadinya tindak pidana penganiayaan dengan objeknya adalah keluarga. Dengan demikian maka pembahasan akan dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi peristiwa pidana penganiayaan dengan objeknya keluarga dan bagaimana cara kepolisian dalam menanggulangi peristiwa pidana penganiayaan dalam keluarga.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada pengadilan Negeri Medan.

Hasil penelitian menjelaskan Penganiayaan dapat dikategorikan sebagai kekerasan dengan objeknya keluarga. Maka dalam hal ini kaedah perundang-undangan yang mengaturnya adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penganiayaan dalam keluarga adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana karena akibat-akibat dari penganiayaan tersebut maka seseorang dalam keluarga tersebut akan mengakibatkan luka berat, atau dapat juga mengakibatkan orang yang dianiaya tersebut mati. Pengaduan memiliki kompleksitas dalam hal penegakan hukum pidana termasuk perkara penganiayaan ringan sebagaimana diterangkan dalam penelitian ini. Dengan adanya pengaduan maka instansi berwajib akan mengetahui telah terjadinya peristiwa pidana dan tindakan atas pengaduan tersebut berupa penyidikan dapat dilakukan segera. Pengaduan ini sangat penting dalam mengungkap kasus penganiayaan dalam keluarga karena tanpa adanya pengaduan aparat penegak hukum tidak akan mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan dengan objek dan pelakunya adalah keluarga.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul “ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM KELUARGA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)“.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Kepala Bidang Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Darma Sembiring, SH,MH, selaku Dosen Pembimbing I penulis,
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya

Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Pebruari 2010

Penulis

TOGI SIHAR HAOJAHAN SIMARMATA
NPM : 04 840 0097



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa.....	6
E. Tujuan Penulisan	8
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI DELIK ADUAN DAN PEMERIKSAAN	11
A. Pengertian Delik	11
B. Pengertian Delik Aduan	22
C. Pengertian Pemeriksaan	25
D. Bentuk-Bentuk Pemeriksaan	27
BAB III. TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	31
A. Pengertian Tindak Pidana	31

B. Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP	36
C. Penerapan Tindak Pidana Penganiayaan	39
D. Pengaturan Penganiayaan Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004	41
BAB IV. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TERHADAP DELIK ADUAN PENGANIAYAAN	44
A. Perbuatan-Perbuatan Yang dikategorikan Penganiayaan Terhadap Keluarga	44
B. Sistem Pemeriksaan Yang Diterapkan Dalam Delik Aduan..	52
C. Kasus dan Tanggapan Kasus.	60
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

P E N D A H U L U A N

Sebagaimana diketahui bahwa peristiwa pidana itu adalah identik dengan adanya ketentuan hukum yang dilanggar, yang mana juga kita ketahui bahwa peristiwa pidana itu dirumuskan dalam undang-undang adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Dengan cara menggunakan atau memakai unsur-unsur dari peristiwa pidana itu sendiri.
2. Dengan menyebutkan suatu kualifikasi juridis tanpa menyebutkan unsur-unsur dari peristiwa pidana.
3. Merupakan gabungan antara unsur-unsur dengan kwalifikasi juridis.

Dimana diketahui selanjutnya bahwa adapun unsur-unsur dari suatu peristiwa pidana itu adalah unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terletak di luar dari si pembuat dan juga unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terdapat pada diri si pembuat itu sendiri.

Di sisi lainnya perputaran zaman dari masa ke masa membawa kehidupan masyarakat selalu berubah, berkembang menurut keadaan, tempat dan waktu. Oleh karena itu timbullah bermacam corak dan aneka ragam perbuatan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dapat timbul suatu perbuatan yang dalam perundang-undangan pidana dilarang karena dianggap telah melanggar ketentuan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

yang berlaku.

Didukung oleh berbagai adanya kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat tentu saja menimbulkan suatu problem untuk menanggulangnya apabila kebutuhan tersebut sangat sulit untuk dipenuhi, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu saja membutuhkan suatu usaha. Dimana usaha yang dilakukan dapat saja dengan melawan hukum.

Salah satu perbuatan melawan hukum yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan penganiayaan adalah penganiayaan. Dalam penelitian ini perbuatan penganiayaan tersebut dibatasi oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Negara kita adalah negara hukum, dimana untuk membuktikan kesalahan seseorang haruslah diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Demikian juga halnya mengenai tindak pidana yang di dalam pembahasan ini dibatasi pada tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam keluarga, yang telah diatur secara tegas dalam undang-undang bagaimana tata cara penyelesaian pemeriksaan tersebut mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaannya serta putusan pengadilan.

Selain KUHP maka ketentuan hukum yang berhubungan dengan penganiayaan dalam keluarga ini adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Orang yang menetap dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak,
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau,
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Dalam rangka penulisan karya ilmiah pada umumnya dan skripsi pada

khususnya, sebelum penulis masuk kepada pokok materi, ada baiknya diberikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

penegasan dan pengertian judul terlebih dahulu. Dalam hal ini judul yang dibahas adalah “Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Keluarga (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan) “, maka dalam tulisan ini dapat penulis jabarkan sebagai berikut :

“ Aspek Hukum ”, telaah dari sisi hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

“ Terhadap “ adalah kata depan untuk menandai arah, kepada, lawan.¹

“ Tindak pidana ”, dalam bagian ini diartikan sebagai kasus.

“ Penganiayaan ”, adalah tindak pidana terhadap tubuh.²

“ Dalam Keluarga” adalah orang-orang yang menurut Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga digolongkan dalam keluarga yaitu:

- Suami, isteri dan anak,
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau,
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

“ Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan “ adalah merupakan lokasi penelitian.

Dengan demikian penulisan skripsi ini pada dasarnya membahas tentang

¹ Daryanto, S.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997, hal. 454.

² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika,

akibat hukum dari terjadinya tindak pidana penganiayaan dengan objeknya adalah keluarga. dapatlah penulis jabarkan bahwa

B. Alasan Pemilihan Judul

Seperti diketahui bersama, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat itu untuk mencapai kepentingannya, ada yang sama ada pula yang berbeda-beda, sehingga dengan demikian terciptalah aktivitas – aktivitas yang ada kalanya bertentangan antara satu dengan yang lain. Dengan adanya pertentangan-pertentangan tersebut, sudah barang tentu menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, terutama jika dalam masyarakat tersebut tidak ada suatu kekuasaan, yaitu suatu tata tertib yang dapat menyeimbangkan usaha-usaha yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan yang bertentangan tersebut. Untuk itulah diadakan peraturan. Dimana keberadaan peraturan tersebut sangat dibutuhkan di dalam mengatur tingkah laku masyarakat.

Apabila telah terjadi suatu tindak pidana di tengah-tengah keluarga maka instansi yang berwajib akan memproses tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian si pelaku yang terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut akan diminta pertanggung jawabannya.

Dengan uraian ini, adapun alasan pemilihan judul ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Proses pemeriksaan terhadap

peristiwa penganiayaan yang terjadi dalam keluarga

2. Untuk mengetahui tentang tindak pidana penganiayaan sebagai suatu delik yang mengenal bermacam-macam bentuk penganiayaan.
3. Selain kedua alasan di atas pemilihan judul ini juga menjadi menarik dihubungkan dengan peranan pemeriksaan yang dilakukan kepolisian terhadap peristiwa pidana penganiayaan yang terjadi dalam keluarga

C. Permasalahan

Ada beberapa permasalahan yang menjadi pokok dalam penulisan skripsi ini, maka untuk mengungkapkannya penulis perlu lebih dahulu merumuskan dengan jelas masalah yang akan dikaji. Adapun masalah yang menjadi titik tolak dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi peristiwa pidana penganiayaan dengan objeknya keluarga?
2. Bagaimana cara kepolisian dalam menanggulangi peristiwa pidana penganiayaan dalam keluarga?

D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian - penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digururkan.³

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Terjadi peristiwa pidana penganiayaan dengan objeknya keluarga pada dasarnya lebih didominasi oleh keinginan si pelaku untuk menunjukkan jati dirinya tanpa memperhatikan bahwa perbuatannya tersebut merugikan pihak lain (pihak dianiaya)
2. Cara kepolisian dalam menanggulangi peristiwa pidana penganiayaan dalam keluarga adalah dengan menindak lanjuti setiap laporan korban dan mengadakan penyidikan selanjutnya apabila terbukti melimpahkannya ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Dengan adanya penuntutan tersebut kepada si pelaku diharapkan mendapatkan efek jera dari perbuatan penganiayaan dalam keluarga tersebut.

³ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

E. Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam membahas skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat/pembaca tulisan ini khususnya bagi pihak penyidik tentang pelaksanaan pemeriksaan terhadap peristiwa pidana penganiayaan dalam keluarga.
3. Di samping itu penulis mengharapkan agar skripsi ini menjadi sumbangan pemikiran terhadap instansi yang terkait terutama pihak kepolisian di dalam mengantisipasi dan mengungkapkan tindak pidana penganiayaan dalam keluarga.

F. Metode Pengumpulan Data

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*library Research*) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Medan dengan cara mempelajari kasus yang berhubungan dengan pembahasan di atas.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Dalam bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN UMUM MENGENAI DELIK ADUAN DAN PEMERIKSAAN

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Delik, Pengertian Delik Aduan, Pengertian Pemeriksaan serta Bentuk-Bentuk Pemeriksaan.

Bab III. TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan pula tentang : Pengertian

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

**Tindak Pidana, Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP,
Penerapan Tindak Pidana Penganiayaan serta Pengaturan
Penganiayaan Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004**

**Bab IV. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TERHADAP DELIK ADUAN
PENGANIAYAAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Perbuatan-Perbuatan Yang dikategorikan Penganiayaan Terhadap Keluarga, Sistem Pemeriksaan Yang Diterapkan Dalam Delik Aduan serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI DELIK ADUAN DAN PEMERIKSAAN

A. Pengertian Delik

Delik seperti yang terdapat dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diberikan suatu batasan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁴

Delik itu sendiri berasal dari bahasa latin yakni *Delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *Delict*, dalam bahasa perancis disebut *delit*, dan dalam bahasa belanda disebut *delict*. Namun ada pakar hukum yang menyatakan bahwa rumusan tentang delik tersebut diatas tidaklah tepat karena yang dapat dihukum bukan perbuatannya tetapi manusianya.

Tetapi ketika kita melihat dan memperhatikan pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : "*Tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan.*" Dengan demikian keberatan dari Prof. Van der Hoeven sesungguhnya kurang beralasan. Lebih tepatnya seperti disampaikan oleh van Hattum bahwa perbuatan dan orang yang melakukannya sama sekali tidak dapat dipisahkan

VOS terlebih dahulu mengemukakan arti delict sebagai " Tatbestand-

⁴ Dinas Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 772.

massigkeit “ dan delict sebagai “ Wesenschau “. ⁵

Tatbestandmassigkeit adalah kelakuan yang mencocoki lukisan ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka disitu telah ada delict. *Wesenschau* adalah kelakuan yang mencocoki ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka baru merupakan delict apabila kelakuan itu “ dem wesen nach “ yaitu menurut sifatnya cocok dengan makna dari ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan. Seperti misalnya kejahatan penadahan di situ tidak mungkin dimaksudkan seseorang yang telah membeli barangnya sendiri dari orang lain yang berhasil mencuri barang tersebut, karena hakekat penadahan mempunyai makna yang tidak untuk mengancam pidana seseorang yang membeli barangnya sendiri meskipun nampaknya kelakuannya telah mencocoki rumusan undang-undang. Delict dipandang sebagai *wesenschau* telah diikuti oleh para ahli hukum pidana dan *jurisprudensi* *Nederland* dalam hubungan dengan ajaran sifat melawan hukum yang materiil.

Delik dapat dikenal dari jenis-jenisnya yang dibedakan menurut penggolongan di dalam KUH Pidana, yang terdiri atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Penggolongan atas kejahatan dan pelanggaran itu didasarkan penempatannya, yaitu untuk kejahatan disusun di dalam Buku II KUH

⁵ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hal. 86.

Pidana dan pelanggaran disusun di dalam Buku III KUH Pidana. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas. Mvt yang terdapat di Negeri Belanda membuat ukuran kejahatan dan pelanggaran itu atas dasar teoritis bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, sedangkan pelanggaran adalah *wetsdelicten*. Ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa *rechtsdelicten* adalah perbuatan dalam keinsyafan batin manusia dirasakan sebagai perbuatan tidak adil dan di samping itu juga sebagai perbuatan tidak adil menurut undang-undang, sedangkan *wetsdelicten*, merupakan perbuatan yang menurut keinsyafan batin manusia tidak dirasakan sebagai perbuatan tidak adil, tetapi baru dirasakan sebagai perbuatan terlarang karena undang-undang mengancam dengan pidana. Jadi andaikata belum dilarang oleh Undang-Undang, akan tetapi oleh masyarakat telah dirasakan sebagai suatu perbuatan yang *onrecht* maka disitu terdapat *rechtdelictem* sebagai kejahatan, misalnya pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Sebaliknya bagi perbuatan yang oleh karena dilarang dan diancam dengan pidana menurut ketentuan undang-undang itu, barulah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, karena masyarakat sebelumnya tidak menganggap demikian, misalnya larangan dengan rambu-rambu lalu lintas, peraturan lalu lintas untuk memakai jalan di jalur sebelah kiri bagi pengendara dan lain sebagainya.

Perkembangan ilmu pengetahuan mencoba untuk memberikan ukuran atas

perbedaan dari kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

1. Kejahatan adalah crimineel – onrecht dan pelanggaran adalah politie – onrecht. Crimineel onrecht itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. Politie onrecht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Adapula kemungkinan pendapat lain yang memberikan arti criminel onrecht sebagai perbuatan bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan atau membahayakan kepentingan hukum, sedangkan arti politie onrecht sebagai perbuatan yang pada umumnya menitik beratkan di larang oleh peraturan penguasa atau negara.
2. Kejahatan adalah memperkosa suatu kepentingan hukum (krenkings delicten) seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya atau juga membahayakan suatu kepentingan hukum dalam pengertian yang konkrit seperti pasal 489 KUH Pidana tentang kenakalan terhadap orang atau barang, pasal 497 KUH Pidana tentang membahayakan kepentingan umum akan bahaya kebakaran. Sedangkan pelanggaran adalah hanya membahayakan kepentingan hukum dalam arti yang abstrak, seperti penghasutan dan sumpah palsu. Namun kadang-kadang dapat dikatakan bahwa sumpah palsu itu juga termasuk kejahatan.
3. Kejahatan dan pelanggaran itu dibedakan karena sifat dan hakekatnya berbeda seperti ukuran perbedaan yang telah diuraikan terdahulu, akan tetapi ada pula ukuran perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas bahwa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

pelanggaran itu dipandang dari sudut kriminologi tidak begitu berat dipandang dengan kejahatan. Perbedaan yang demikian itu disebut perbedaan secara kualitatif dan kuantitatif.

Sistem KUH Pidana ada kecenderungan untuk mengikuti pandangan kuantitatif, sekalipun ada penyimpangannya dalam beberapa hal kejahatan dan pelanggaran mempunyai derajat yang sama. Beberapa ketentuan KUH Pidana yang mengandung ukuran secara kuantitatif adalah :

1. Percobaan atau pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (pasal 54, 60 KUH Pidana), meskipun terdapat ketentuan yang menyimpang bagi percobaan kejahatan penganiayaan tidak dipidana juga (pasal 351 ayat 5 KUH Pidana).
2. Daluwarsa bagi pelanggaran ditentukan lebih pendek dibandingkan dengan kejahatan, kecuali bagi kejahatan dengan percetakan (pasal 78 KUH Pidana).
3. Bagi pengurus atau anggota pengurus atau komisaris yang tidak ikut melakukan pelanggaran tidak dipidana, sehingga ketentuan ini tidak terdapat di dalam hal terjadi kejahatan (pasal 59 KUH Pidana).
4. Kewenangan menuntut pelanggaran menjadi hapus apabila telah dibayar maksimum denda dan biaya perkara sebagai sistem penebusan (pasal 82 KUH Pidana).
5. Dalam hal terjadi perbarengan atas pelanggaran berlaku sistem pidana kumulasi murni yang tiap-tiap pelanggaran dijatuhi pidana sendiri-sendiri (pasal 70 ayat 1 dan 2 KUH Pidana).

6. Dalam hal perampasan barang karena pelanggaran hanya boleh dilakukan apabila tidak ditentukan dengan tegas oleh undang-undang (pasal 39 ayat 2 KUH Pidana).

Ukuran perbedaan atas pembagian kejahatan dan pelanggaran ternyata tidak ada pedoman yang umum, perbedaan dapat ditentukan dengan cara beraneka-ragam, oleh karena itu menurut beberapa orang ahli antara lain Jonkers mengusulkan untuk dihapuskan. Ada segi kebaikannya untuk meniadakan jenis pelanggaran dan kejahatan, asalkan penghapusan itu menyeluruh dalam bidang hukum pidana maupun hukum acara pidana yang ada akibat hukumnya bagi proses perkara rol dan kejahatan ringan yang tersebut pada pasal-pasal : 302, 315, 352, 364, 373, 379, 382, 384 dan 407 KUH Pidana. Pertanda dari kejahatan ringan adalah karena sifat dari perbuatan yang sedemikian rupa tidak ada keadaan yang berat, atau nilai harga barang tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, ataupun kwalifikasinya perbuatan tidak seperti kejahatan biasa. Dapat kita lihat, untuk ukuran kejahatan ringan antara yang disebut di dalam pasal-pasal 302, 315, 352, 364 tidak terdapat keasamaan. Sehubungan pembagian atas kejahatan biasa dan kejahatan ringan tidak mempunyai ukuran yang sama, maka persoalannyapun tidak jauh berbeda dengan pembagian kejahatan dan pelanggaran, sehingga perlu dipersoalkan bagi kemanfaatan untuk menghapuskan adanya kejahatan ringan. Ditinjau dari bentuk isi kejahatannya masih dimungkinkan terjadi di dalam

kenyataan masyarakat, namun cukup bentuk kejahatan yang demikian itu dipidana

lebih ringan tanpa emberikan kualifikasi “ ringan “. Di dalam hal-hal tertentu kejahatan biasa tidak dapat dipisahkan dari kejahatan ringan, seperti pencuri pemutus kalung imitasi dari seorang wanita dengan jalan meletakkan pisau di antara rantai kalung dengan leher atau karena kalung bergerigi yang ditarik, dengan akibat luka-luka, maka terpenuhilah pasal 364 akan tetapi juga dapat terkena pasal 360 jo 365 KUH Pidana. Pernah terjadi putusan dari Landraad di Kudus dalam keputusannya tanggal 22 Januari 1918 bahwa pencurian atas barang yang harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah yang dilakukan pada waktu siang hari di dalam sebuah rumah merupakan pencurian ringan, meskipun kejadian di dalam rumah tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal 364 KUH Pidana.

Menurut sejarahnya dan perbandingan dengan pembagian jenis delik di beberapa negara, memang tidak ada kesamaan dan selalu mengalami perkembangan perubahan, seperti pada Hukum Jerman Kuno, membedakan delik menjadi *in selecta delicta*, *flagitia delicta* dan *in leviora delicta*.

Di luar delik yang diatur dalam KUH Pidana itu, masih dikenal delik menurut pembagian pembagian ilmu pengetahuan yang terdiri atas :

1. Doleuse delicten dan culpose delicten

Doleuse delicten adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Rumusan undang-undang mempergunakan

kalimat *opzettelijk*, akan tetapi juga dikenal sebagai perbuatan yang dilakukan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

karena dolus atau opzet, seperti misalnya pasal 338 KUH Pidana.

Culpose delicten adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan. Rumusan undang-undang mempergunakan kalimat schuld, seperti misalnya pasal 359 KUH Pidana.

2. Formele delicten dan materiele delicten.

Formele delicten adalah rumusan undang-undang yang menitik beratkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti misalnya pasal 362 KUH Pidana tentang pencurian.

Materiele delicten adalah rumusan undang-undang yang menitik beratkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, seperti misalnya pasal 351 kuh pidana tentang penganiayaan.

3. Commissie delicten dan omissie delicten

Commisie delicten atau delicta commisionis adalah delict yang terjadi karena suatu perbuatan seseorang, yang dapat meliputi bagi delict formil dan delict materiel, yaitu di dalam pasal 362 dan pasal 378 KUH Pidana.

Omissie delicten atau delicta omissionis adalah yang terjadi karena seseorang tidak berbuat sesuatu, dan biasanya merupakan delict formil, yaitu di dalam pasal 224 KUH Pidana tentang orang yang tidak memenuhi panggilan pengadilan.

Perbedaan antara kedua macam delik itu sering dikatakan bahwa, commissie delicten merupakan delik karena berbuat een doen, yang dilakukan dengan

melanggar larangan/verbood.

Sedangkan *omissie delicten* merupakan delik karena tidak berbuat/*een natalen*, yang dilakukan melanggar keharusan/*gebod*.

4. *Zelfstandige delicten* dan *voortgezette delicten*.

Zelfstandige delicten adalah delik yang berdiri sendiri yang terdiri atas satu perbuatan tertentu.

Voorgezette delicten adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut.

Pembagian delik ini diperlukan untuk kepentingan sistem penerapan penjatuhan pidana, seperti ketentuan yang diatur di dalam pasal 64 tentang perbuatan berlanjut dan pasal 65 tentang perbarengan perbuatan dari bab *concurus* KUH Pidana.

5. *Aflopemde delicten* dan *voordurende delicten*.

Aflopemde delicten adalah delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat (*een doen of natalen*) dan delik telah selesai ketika dilakukan, seperti misalnya kejahatan tentang penghasutan, pembunuhan, pembakaran dan sebagainya, ataupun pasal 330 dan pasal 529 KUH Pidana.

Voordurende delicten adalah delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan.

6. *Enkelvoudige delicten* dan *samengestelde delicten*.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

Enkelvoudige delicten mempunyai arti yang dubieus (kesamaan) dengan aflopende delicten yaitu delik yang selesai dengan satu kelakuan.

Samengestelde delicten adalah delik yang terdiri atas lebih dari satu perbuatan.

Ada juga yang menyebut dengan collective delicten. Delik ini pada umumnya menyangkut kejahatan karena mata pencaharian atau karena kebiasaan atau karena pekerjaan, misalnya pasal 480 – 481 tentang penadahan, pasal 512 – 512 a tentang melakukan pekerjaan harus dengan kewenangan untuk pekerjaan itu atau praktek dokter tanpa ijin, dan beberapa golongan bedrijfsdelicten atau beroepsdelicten yaitu pasal-pasal 295, 296, 299, 303 mengenai kejahatan memudahkan perbuatan cabul, memberikan obat untuk pengguguran kandungan dan perjudian.

7. Eenvoudige delicten dan gekwalificeerde delicten.

Eenvoudige delicten adalah delik biasa, yang dilawankan dengan gekwalificeerde delicten yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok disertai unsur yang memberatkan, atau juga disebut geprivilegieerde delicten yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan.

Gekwalificeerde delicten antara lain tersebut dalam pasal 362 KUH Pidana sebagai eenvoudige delik menjadi bentuk pasal 363 dengan disertai pemberatan pidana karena adanya syarat-syarat tertentu. Demikian juga pasal 365 terhadap pasal 362, dimana pasal yang terdahulu mengatur pemberatan

dari pasal yang kemudian.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

Geprivilegieerde delicten antara lain tersebut dalam pasal 341 lebih ringan daripada pasal 342, pasal 338 lebih ringan daripada pasal 340 dan 339, pasal 308 lebih ringan daripada pasal 305 dan 306 dan lain sebagainya.

8. Politieke delicten dan commune delicten.

Politieke delicten adalah delik yang dilakukan karena adanya unsur politik, yang dapat dibedakan menjadi :

- a. Zuivere politieke delicten yang merupakan kejahatan hoogverraad dan landverraad sebagaimana diatur dalam pasal 104 – 110 (pengkianatan intern) dan pasal 121, 124, 126 (pengkhianatan extern).
- b. Gemengde politieke delicten yang merupakan pencurian terhadap dokumen negara dan
- c. Connexe politieke delicten yang merupakan kejahatan menyembunyikan senjata.

Commune delicten adalah delik yang ditujukan kepada kejahatan yang tidak termasuk keamanan negara, misalnya penggelapan, pencurian dan lain sebagainya.

9. Delicta Propria dan commune delicten

Delicta Propria adalah delik yang dilakukan hanya oleh orang tertentu karena suatu kualitas, misalnya delik jabatan dan delik militer.

Commune delicten adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang pada umumnya.

10. Delict yang ditentukan menurut penggolongan kepentingan hukum yang dilindungi.

Penggolongan delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, misalnya delik aduan, delik harta kekayaan dan lain sebagainya.

B. Pengertian Delik Aduan

Dalam prinsipnya jika terjadi peristiwa pidana, maka pemerintah yang diwakili oleh polisi, kejaksaan dan kehakiman tanpa permintaan dari yang kena peristiwa pidana itu segera bertindak melakukan pemeriksaan, penuntutan dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang bersalah. Akan tetapi dari banyak peristiwa pidana itu ada beberapa jenis, hampir semuanya kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini biasa disebut delik aduan.

Alasan dari adanya delik aduan ini adalah bahwa dalam beberapa hal bagi orang yang bersangkutan lebih menguntungkan untuk tidak menuntut perkara itu dari pada keuntungan bagi pemerintah jika dilakukan penuntutan.

Adanya delik aduan ini tidak mengurangi prinsip oportunititeit dalam hukum penuntutan pidana dari negara. Bahwa penuntut umum (Kejaksaan) senantiasa mempunyai kekuasaan untuk menyimpan perkara bagi kepentingan umum.

Delik aduan itu dibedakan atas dua jenis yaitu:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

1. Delik aduan absolut, ialah delik yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam Pasal 284, 287, 293, 310 dan berikutnya Pasal 332, 322 dan 369 KUH Pidana.
2. Delik aduan relatif, ialah delik yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367 lalu menjadi delik aduan. Delik aduan ini tersebut dalam Pasal 367, 370, 394 dan 411 KUH Pidana.

KUH Pidana tidak ada menentukan apa yang dimaksud dengan delik aduan, akan tetapi apabila kita melihat penjelasan pasal 367 KUH Pidana dimana pasal ini menentukan bahwa pencurian adalah merupakan delik aduan, yang maksudnya penuntutan dalam perkara ini terjadi apabila adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, sedangkan selanjutnya mengenai cara melakukan pengaduannya secara jelas diatur dalam pasal 72 ayat (1) KUH Pidana yaitu : Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan kepada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun (curatele) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.

Pasal 72 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawas-awas atau curator (pemilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas-awas atau yang menjalankan kewajiban curator itu, atas

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pengaduan isteri, seorang kaum eluarga dalam turunan yang lurus atau kalau ini tak ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat yang ketiga.

Selanjutnya perlu diketahui mengenai pengaduan ini undang-undang (KUHP) menentukan jangka waktu untuk mengajukan pengaduan terhadap perbuatan pidana tersebut. Mengenai pengaduan tersebut secara jelas diatur dalam pasal 74 ayat (1) dimana batas waktu untuk mengajukan suatu pengaduan terhitung mulai sejak pengaduan benar-benar mengetahui dan mengerti akan duduk persoalan yang sebenarnya dari perkara yang akan diadukannya tersebut sampai dengan :

1. Jangka waktu selama 6 (enam) bulan, bila pengadu berdiam di wilayah Indonesia.
2. Jangka waktu selama 9 (sembilan) bulan bila pengadu berdiam di luar wilayah Indonesia (di luar negeri) kecuali pasal 293 ayat 3 KUHP yang menetapkan.
3. Jangka waktu selama antara 9 (sembilan) bulan sampai dengan 12 bulan, khusus bagi pengadu yang belum dewasa untuk mengadukan perbuatan orang lain yang telah dewasa terhadap dirinya berdasarkan pertimbangan bahwa : orang yang belum dewasa karena masih rata-rata rendah pengetahuannya tentang hukum dan masih lambat pula daya pikirnya, pada umumnya akan ragu-ragu atau untuk sementara waktu mula-mula takut untuk mengadukan perkara yang menimpa dirinya. Sedangkan rasa takut atau ragu-ragu itu dapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

saja timbul karena ia amendapat ancaman dari si pelaku bila sekiranya ia mengadakan perbuatan si pelaku itu kepada orang lain. Akibatnya bila yang menjadi korban itu adalah orang-orang yang belum dewasa.⁶

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas maka secara umum telah dapat kita ketahui bagaimana kira-kira gambaran tentang delik aduan itu. Akan tetapi untuk memperjelas pembahasan ini maka penulis akan memberikan kesimpulan atau definisi secara defenitif mengenai arti dari delik tersebut.

Menurut Satochi Kartanegara delik aduan itu adalah suatu delik yang perkaranya baru dapat dituntut bila telah adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau penuntutan tersebut, tanpa adanya pengaduan maka delik tersebut tidak dapat dituntut perkaranya.⁷

C. Pengertian Pemeriksaan

Penyelesaian suatu perkara pidana adalah merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus, yakni mulai saat adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan yang bersifat pidana sampai dijalankan keputusan pengadilan.

Adapun tahapan-tahapan suatu perkara pidana agar dapat diselesaikan adalah:

- Penyidikan

⁶ A. Ridwan Halim, *Tanya Jawab Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 158

⁷ Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Bagian I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1982,

- Penuntutan
- Mengadili
- Pelaksanaan putusan Hakim .⁸

Selanjutnya apabila pihak penyidik telah melengkapi segala berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara tersebut maka dilanjutkan dengan pemeriksaan di tingkat pengadilan, dimana di tingkat pengadilan inilah segala pemeriksaan sepenuhnya dijalankan. Dan pemeriksaan di pengadilan pulalah dapat dibuktikan mengenai kesalahan tersangka karena disinilah Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan segala kesalahan dari terdakwa.

Dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan hak-hak dari tersangka juga harus tetap dilindungi. Dimana dalam pemeriksaan tersangka di tingkat pengadilan inilah dapat dibuktikan mengenai kesalahan yang didakwakan kepadanya.

Pemeriksaan suatu perkara pidana dapat kita ketahui dengan dua cara yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan dalam persidangan, dimana masing-masing pengertian dari pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan pendahuluan yaitu pemeriksaan yang dilakukan pertama kali yaitu pada saat tersangka diperiksa berhubung ia diduga telah melakukan atau mencoba melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran,

⁸ Hari Sasongko, *Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Tinta Mas, Semarang, 1988, hal. 1.

2. Pemeriksaan dalam persidangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas diri terdakwa di depan sidang pengadilan yang akan mengadili atas perbuatannya karena dianggap bersalah melakukan pelanggaran-pelanggaran.⁹

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas dapatlah kita ketahui bahwa pemeriksaan dapat dimaksudkan adalah merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan.

D. Bentuk-Bentuk Pemeriksaan

Setelah pengadilan menerima berkas perkara dari pihak Kejaksaan maka selanjutnya pengadilan akan mengadakan pemeriksaan terhadap perkara yang diajukan.

Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia bahwa pemeriksaan suatu perkara pidana dapat dijadikan menjadi 3 jenis yaitu :

1. Pemeriksaan perkara biasa,
2. Pemeriksaan singkat,

⁹ Tambah Sembiring, *Pemeriksaan Pendahuluan Dalam KUHP*, FH-USU, Medan, 1983, hal. 13.

3. Pemeriksaan cepat.¹⁰

ad. 1. Pemeriksaan Perkara Biasa

Undang-Undang tidak ada memberikan batasan tertentu tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa.

ad. 2. Pemeriksaan singkat

Pasal 203 KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat yaitu : yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Yang paling menonjol dalam pemeriksaan singkat ini adalah :

- a. Penuntut Umum tidak membuat surat dakwaan, hanya memberikan dari catatannya kepada terdakwa, tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan itu dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan.
- b. Hakim dapat meminta penuntut umum membuat pemeriksaan tambahan,
- c. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang,

d. Hakim membuat surat yang memuat amar putusan tersebut.¹¹

ad. 3. Pemeriksaan Cepat

Pemeriksaan cepat ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua (2) jenis yaitu :

- Pemeriksaan tindak pidana ringan,
- Pemeriksaan pelanggaran lalu lintas.

Mengenai acara pemeriksaan tindak pidana ringan dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 205 ayat (1) KUHAP yang isinya sebagai berikut : Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500,- dan penghinaan ringan. Sedangkan mengenai pelanggaran lalu lintas ini diatur dalam ketentuan Pasal 211 KUHAP yang menyatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan Lalu Lintas Jalan. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan.

Dalam penyelesaiannya terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.

¹¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 224.

Adapun yang dimaksudkan pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal ini dimaksudkan adalah pelanggaran mengenai :

- Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan SIM, STNK, STUK yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.
- Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor di kemudian oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM),
- Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penalaran dan lain-lain.
- Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan.
- Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang dizinkan.
- Pelanggaran terhadap izin trayek.

Dengan adanya beberapa penjelasan tersebut di atas maka kita telah sama-sama mengetahui tentang jenis-jenis dari pemeriksaan suatu perkara pidana di pengadilan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Pelanggaran pidana.
3. Perbuatan yang boleh dihukum.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.¹²

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.¹³

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang

¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 32.

¹³ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 11.

berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*¹⁴

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang.

Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

3. Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.¹⁵

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan "*Straafbaarfeit*" yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62.

¹⁵ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 44.

hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*Straafbaarfeit*”.¹⁶

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁷

Oleh karena seperti yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk Undang-undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*”

Hazewinkel Suringa dalam Hilman memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya¹⁸

Selanjutnya Van Hamel memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*”

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 45.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 46.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 21.

sebagai suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.¹⁹

Menurut Pompe *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”²⁰

Simons memberi defenisi “*strafbaarfeit*” adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum.

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di pakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda.

Tindak pidana merupakan suatu pengeritan dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) di

¹⁹ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 102.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 103.

sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah , peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan” , disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*)²¹.

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggung jawabkan.

²¹ *Ibid.*, hlm. 105.

B. Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP

Pasal 351 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum (KUHP Pidana Pasal 37, 53, 1845, 3535, 356, 487).

Yang termasuk pasal 351 ayat (1) bukan penganiayaan ringan, bukan penganiayaan berat atau berencana dan pula tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang.

Adanya kerancuan antara pasal 351 ayat (1) dengan pasal 352 KUHP sehingga dalam penerapan timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap pasal 352 KUHP, lazim disebut “tipiring” (tindak pidana ringan), yang berdasarkan KUHP (Pasal 205 ayat (1), langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian tidak melibatkan penuntut umum, sehingga penerapannya mengalami hambatan, antara lain :

- Penuntut Umum tidak dapat membuat dakwaan subsidair pasal 352 KUHP

dalam merumuskan dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP.

- Tidak memungkinkan penyidik untuk mengajukan upaya hukum banding atau kasasi.

Mengamati pasal 351 KUHP maka ada 3 (tiga) jenis penganiayaan biasa yakni :

- Penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang.
- Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat,
- Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “ penganiayaan “. Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari :

1. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas :
 - a. Penganiayaan biasa,
 - b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
 - c. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
2. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana yang diatur oleh pasal 353 KUHP dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Mengakibatkan luka berat.
 - b. Mengakibatkan orangnya mati.
4. Penganiayaan berat yang diatur oleh pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai

berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

- a. Mengakibatkan luka berat,
 - b. Mengakibatkan orangnya mati.
5. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut :
- a. Penganiayaan berat dan berencana
 - b. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

Selain daripada itu, diatur pula pada Bab XX (penganiayaan oleh pasal 358 KUHP, orang-orang yang turut pada perkelahian / penyerbuan/penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 370 KUHP sebab perkelahian pada umumnya penggunaan kekerasan di muka umum.

Pada RUU-KUHP 1993, materi penganiayaan tersebut hampir sama kecuali mengenai “ percobaan “ yang berdasarkan KUHP, tidak dihukum sedang pada RUU, percobaan penganiayaan telah merupakan tindak pidana.²²

Selain daripada itu, tampaknya RUU-KUHP 1993 membuat pembagian penganiayaan atas 3 (tiga) jenis. Hal ini dapat diketahui berdasarkan penjelasan resmi Pasal 453 RUU yang bunyinya sebagai berikut :

“ Pasal ini sama dengan pasal 354 KUHP lama. Pasal ini mengatur penganiayaan berat. Jadi ada tiga jenis penganiayaan, penganiayaan dalam arti umum, penganiayaan ringan, dan penganiayaan berat. Batasan dan ruang lingkup ketiga

²² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 51.

jenis penganiayaan ini, diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, dengan memperhatikan penjelasan dalam Pasal 453 RUU KUH Pidana. Pembagian jenis penganiayaan tersebut, perlu dikaji lebih seksama, khususnya terhadap jenis penganiayaan ringan dan penganiayaan berencana.

Penganiayaan ringan perlu dipertimbangkan untuk dihapuskan karena dengan penghapusan sebutan penganiayaan ringan akan dapat membantu untuk mencegah bertindak menjadi hakim sendiri dan dari sisi lain mendorong untuk penghormatan hak-hak asasi setiap orang.

Penganiayaan berencana perlu dipertimbangkan untuk memperberat sanksi, karena kejahatan-kejahatan yang terorganisasi selalu cenderung melakukan hal tersebut. Kurang jelas apa alasan RUU KUHP 1993, menghapuskan penganiayaan berencana.

C. Penerapan Tindak Pidana Penganiayaan

Kata aniaya berarti perbuatan bengis seperti perbuatan penyiksaan atau penindasan. Menganiaya artinya memperlakukan sewenang-wenang dengan mempersakiti, atau menyiksa, dan sebagainya.²³

Penganiayaan artinya perlakuan yang sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya. Perbuatan penganiayaan di dalam KUH Pidana disamakan dengan merusak kesehatan, yang

dibedakan antara penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, yang diatur dalam Pasal 351 – 358 KUH Pidana.

Sanksi atau ancaman pidana yang dimuat pada KUH Pidana merupakan sanksi sejak tahun 1915. Dengan memperhatikan sanksi yang dimuat dalam Rancangan Undang-Undang KUH Pidana 1993,²⁴ dapat diperkirakan adanya kekurang sesuaian, walaupun hal ini agak rumit karena RUU memuat sanksi paling tinggi (p.t) dan paling rendah (p.r).

Secara cermat perlu diperhatikan terhadap daftar sebagai berikut :

No.	Penganiayaan	Pasal	Akibat	Saksi	Sanksi RUU
1.	P. biasa	351	- Tidak luka berat dan tidak mati	2 tahun 8 bulan	p.t. 5 tahun p.r. 1 tahun
			- Luka berat	5 tahun	p.t. 9 tahun p.r. 1 tahun
			- Mati	7 tahun	p.t. 12 tahun p.r. 3 tahun
2.	P. ringan	352	- Tidak menjadi sakit	3 bulan	1 tahun
3.	P. Berencana	353	- Tidak luka berat/mati	4 tahun	-
			- Luka berat	7 tahun	-
			- Mati	9 tahun	-
4.	P. Berat	354	- Luka berat	8 tahun	9 tahun
			- Mati	10 tahun	12 tahun
5.	P. berat dan berencana	355	- Luka berat	12 tahun	-
			- Mati	15 tahun	-
6.	Turut perk.	358	- Luka berat	2 tahun 8 bulan	3 tahun
			- Mati	4 tahun	8 tahun

²³ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 130.

²⁴ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal. 62.

7.	Kekerasan	170	- Tidak luka	5 tahun 6 bulan	4 tahun
			- Luka	7 tahun	6 tahun
			- Luka berat	9 tahun	7 tahun
			- Mati	12 tahun	9 tahun

Khusus bagi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati, tidak dapat dihindarkan untuk tidak mendakwakan. Pasal 338 KUH Pidana bahkan Pasal 340 KUH Pidana karena permasalahan adalah pada unsur “dolus” atau “bentuk sengaja” terutama dengan bentuk “dolus eventualis”.

D. Pengaturan Penganiayaan Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

Istilah penganiayaan tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Undang-Undang tersebut hanya istilah kekerasan, tetapi apabila dilihat dari akibat perbuatan penganiayaan, maka akibat tersebut juga dialami karena kekerasan. Dengan hal tersebut maka penganiayaan dapat disamakan dengan kekerasan.

Pengertian kekerasan apabila dikaitkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 hanya melingkupi jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan jenis-jenis dari kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 adalah meliputi hal yang diatur dalam Pasal 5-nya yaitu :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

1. Kekerasan fisik,
2. Kekerasan psikis,
3. Kekerasan atau
4. Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan meliputi :

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

Sedangkan kekerasan penelantaran dalam rumah tangga adalah :

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud di atas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penganiayaan dapat dikategorikan sebagai kekerasan dengan objeknya keluarga. Maka dalam hal ini kaedah perundang-undangan yang mengaturnya adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Penganiayaan dalam keluarga adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana karena akibat-akibat dari penganiayaan tersebut maka seseorang dalam keluarga tersebut akan mengakibatkan luka berat, atau dapat juga mengakibatkan orang yang dianiaya tersebut mati.
3. Pengaduan memiliki kompleksitas dalam hal penegakan hukum pidana termasuk perkara penganiayaan ringan sebagaimana diterangkan dalam penelitian ini. Dengan adanya pengaduan maka instansi berwajib akan mengetahui telah terjadinya peristiwa pidana dan tindakan atas pengaduan tersebut berupa penyidikan dapat dilakukan segera. Pengaduan ini sangat penting dalam mengungkap kasus penganiayaan dalam keluarga karena tanpa adanya pengaduan aparat penegak hukum tidak akan mengetahui telah terjadinya suatu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

tindak pidana penganiayaan dengan objek dan pelakunya adalah keluarga.

B. Saran

1. Pada dasarnya tindak pidana ringan seperti penganiayaan dalam keluarga dapat diselesaikan melalui musyawarah antara pihak yang berselisih, sehingga dalam hal ini hendaknya upaya tersebut dapat lebih ditekankan daripada pengajuannya ke depan meja hijau.
2. Hendaknya kepada instansi kepolisian sebagai instansi yang terdepan dalam penegakan hukum dapat lebih bijak dan sigap dalam hal menerima pengaduan masyarakat, sehingga hukum pidana dapat lebih ditegakkan.
3. Penanganan perkara secara berlarut-larut akan kehilangan dampak preventif. Seyogianya penanganan perkara dilakukan dengan cepat, tepat, jujur sehingga dapat menciptakan kepastian hukum. Kenyataan saat ini belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Tampaknya selain kekurangan jumlah personel yang menangani perkara, juga kekurangan mutu personel dan kekurangan sarana dan prasarana. Penambahan jumlah personel maupun upaya peningkatan mutu serta peningkatan penghasilan / kesejahteraan para personel memerlukan perhatian agar direncanakan sesuai dengan perkembangan jumlah perkara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
2. A. Ridwan Halim, *Tanya Jawab Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
3. Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
4. Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
5. Daryanto, S.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997.
6. Hari Sasongko, *Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Tinta Mas, Semarang, 1988.
7. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992. -
8. Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
9. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
10. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
11. Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Bagian I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1982.
12. Tambah Sembiring, *Pemeriksaan Pendahuluan Dalam KUHAP*, FH-USU, Medan, 1983.